

SPESIFIKASI KAMPANYE IKLAN MEDIA

2018

Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor : 26 /PL.01.6-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/II/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2017, Kep.KPU Kab. Ende Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.